



LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 2894 / Set /

28/Spw

DI TERIMA DARI	: Ka Otanul Tugas II Jkt	TANGGAL	PARAF
PERIHAL	: Saran dan pendapat hukum penyelesaian perkara tersebut	16-7-2022	A
Kepada Yth.	: Pangdam III/Siliwangi		

Diteruskan kepada

- | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 Kasdam | 15 Lo TNI AU | 29 Kapaldam | 43 Ketumpuskop Kartika Slw |
| 2 Irdam | 16 Kapok Sahli Pangdam | 30 Kabekangdam | 44 Dandim 0618/BS |
| 3 Danrem 061/SK | 17 Sahli Pangdam Bid. Ilpengtek | 31 Kakudam | 45 Dandenmadam |
| 4 Danrem 062/TN | 18 Sahli Pangdam Bid. Manajemen | 32 Kababinminvetcaddam | 46 Dandeninteldam |
| 5 Danrem 063/SGJ | 19 Sahli Pangdam Bid. Sosbud | 33 Kazidam | 47 Kasandidam |
| 6 Danrem 064/MY | 20 Sahli Pangdam Bid. Ekonomi | 34 Kahubdam | 48 Kapuskodalopsdam |
| 7 Danrindam | 21 Sahli Pangdam Bid. Kum & Hum | 35 Kakesdam | 49 Kasetumdam |
| 8 Asrendam | 22 Sahli Pangdam Bid. Ideologi | 36 Karumkit Tk II Dustira | 50 Kasmindam |
| 9 Asintel | 23 Sahli Pangdam Bid. OMP | 37 Kapendam | |
| 10 Asops | 24 Sahli Pangdam Bid. OMSP | 38 Kabintaldam | |
| 11 Aspers ✓ | 25 Staf Khusus Pangdam | 39 Kainfolahdam | |
| 12 Aslog | 26 Danbrigif 15 Kujang II | 40 Kajasdam | |
| 13 Aster | 27 Danpomdam | 41 Kakumdam | |
| 14 Lo TNI AL | 28 Kaajendam | 42 Katopdam | |

Isi Disposisi

- | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 1 ACC | 9 Ingatkan | 17 Perbaiki | 25 Tunda |
| 2 Balas | 10 Jadwalkan | 18 Saran | 26 U D K |
| 3 Catat | 11 Koordinasikan | 19 Sebagai Referensi | 27 U D L |
| 4 Dicoek kembali | 12 Laporkan | 20 Selesaikan | 28 U M P |
| 5 Di Meja / Arsipkan | 13 Menghadap Pangdam | 21 Segera | 29 Wakili |
| 6 Dukung | 14 Monitor / Ikuti Perkembangan | 22 Siapkan bahan | |
| 7 Edarkan | 15 Pelajari / Teliti | 23 Tidak Hadir | |
| 8 Hadir | 16 Pedomani | 24 Tindakanjuti | |

Catatan :

Ag 17/7/2022

ODITURAT JENDERAL TNI
ODITURAT MILITER TINGGI II JAKARTA

Jakarta, 13 Juli 2020

Nomor : R/ 72 /VII/2020
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1. Berita Acara Pendapat
Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
2. Konsep Keppera.
Perihal : Saran dan Pendapat Hukum Penyelesaian
perkara Tersangka atas nama Mayor Chk
Sumedi, S.H Nrp 627571



Kepada
Yth. Pangdam III/Slw ✓
Selaku Papera
di
Bandung

1. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP-16/A-16/IV/2020 tanggal April 2020 atas nama Tersangka Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 yang dikirim dengan surat Danpomdam III/Slw Nomor: R/143/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dan register perkara Nomor: 16/K-AD/II-00/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 kemudian telah dilengkapi dengan Berita Acara Pendapat Oditur Militer Tinggi II Jakarta Letnan Kolonel Laut (KH) Hendry Jacob Bolang, S.H NRP 11322/P dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut atas nama Tersangka:

Nama Lengkap : Sumedi, S.H.
Pangkat, korps, NRP : Mayor Chk, 627571.
Jabatan : Kasidukbankum.
Kesatuan : Kumdam III/Siliwangi.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 September 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung.

Tersangka dalam perkara tidak ditahan.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini diajukan Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara atas nama Tersangka tersebut sebagai berikut:

a. Uraian kasus/kejadian.

1) Bahwa Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk 7 melalui pendidikan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapaad Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl. Pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Selapa di Pusdikkomad di Grogol Jakarta Barat. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Tersangka menjabat sebagai Kasidukbankum Kumdam III/Slw dengan pangkat Mayor Chk NRP 627571.

2) Bahwa Tersangka kenal dengan Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sejak tahun 1970 di Bandung sebagai Adik Kandung Tersangka ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) bersaudara. Sebelumnya status dari Saksi-1 adalah seorang Janda dengan (tiga) orang anak dan telah bercerai secara sah dengan Suaminya bernama

Tutun Turmuzi (PNS Pemkab Soreang Kab. Bandung) dan ke-3 (tiga) anaknya ikut mantan suaminya. Tersangka kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak bulan Maret 2019 saat itu Saksi-1 memperkenalkan kepada Tersangka bahwa Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Mei 2018 bertempat di rumah Pamannya Saksi-2 bernama Bapak Omon Cahman di Jalan Serma Muhtar Gang Situ Sari Nomor 4 RT 05 RW 06 Sumedang dengan Wali Nikah Sdr. Ahmad Somali disaksikan oleh Sdr. Hendra Maulana dan Sdr. Agus Ahmad Rifai.

- 3) Bahwa sejak tahun 1993 Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) di daerah Anyer Serang Banten secara sah menurut aturan Agama Islam dan negara RI dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 4) Bahwa awalnya saat itu Sdr. Suparman (Suami dari Saksi-5 Sdri. Sumarni) minta tolong kepada Tersangka untuk mengecek status rumah tangga Saksi-2.
- 5) Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB Tersangka mendatangi rumah Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) Isteri sah dari Saksi-2 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung saat itu Saksi-2 tidak ada di rumah. Kemudian Tersangka memberikan informasi kepada Saksi-3 bahwa suaminya (Saksi-2) telah menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nuraniah merupakan Adik kandung Tersangka dan Saksi-3 juga menjelaskan kepada Tersangka bahwa antara Saksi-2 dan Saksi-3 statusnya masih pasangan suami dan isteri sah. Kemudian Tersangka menyuruh/meminta/menekan Saksi-3 agar melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Kepolisian sebagai Pelakor (merebut suami orang) dan Tersangka menawarkan diri untuk mendampingi Saksi-3 dalam membuat laporan ke Kepolisian tersebut, selain itu Tersangka juga menyuruh Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi-3) ke tempat Saksi-2 bekerja di Unpad Jatinangor Sumedang.
- 6) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Tersangka menggunakan pakaian dinas lengkap warna hijau menemui Saksi-3 di rumah (saat itu Saksi-2 tidak berada di rumah) dengan maksud menanyakan kembali kesediaan Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-2 ke Unpad dan melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian.
- 7) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka membuat surat kepada Rektor Unpad di Jatinangor Sumedang yang isi suratnya melaporkan Saksi-2 (suami siri Saksi-3) telah menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dari Isteri sahnya yaitu Saksi-3 dan mengancam akan memenjarakan Saksi-1 dan memecat Saksi-2 karena menikah lagi dengan Saksi-1.
- 8) Bahwa tujuan Tersangka melaporkan Saksi-2 ke Rektor Unpad di Jatinangor Sumedang karena Saksi-2 telah menikah Siri dengan Saksi-1 kemudian Tersangka juga akan melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian karena merebut suami orang (suaminya Saksi-3) adalah kemungkinan ada niat dari Tersangka untuk membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 bersama Saksi-2 menjadi hancur dan berantakan.
- 9) Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Saksi-1 diundang oleh Kakumdam III/Slw Kolonel Chk Agus Hari, S.H untuk dimintai keterangan tentang adanya surat yang ditujukan kepada Kasad (Jenderal TNI Andika Perkasa) tertanggal 17 Juni 2019 yang mengatasnamakan Saksi-1 mengenai laporan tentang tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang berlaku sewenang-wenang/arogansi sebagai aparat TNI AD, padahal Saksi-1 tidak pernah merasa membuat surat tersebut. Alasannya karena pada identitas Saksi-1 tertulis salah yaitu: pada tempat tanggal lahir ditulis Bandung, 5 Juli 1977 sedangkan tempat tanggal lahir Saksi-1 yang sebenarnya adalah Bandung, 17 Juli 1970 dan pada kolom tandatangan bukan tanda tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 juga tidak memiliki fotocopy KTP maupun KTA dari Mayor Chk Sumedi (Tersangka) dan isi surat tersebut tidak benar.

10) Bahwa Saks-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Tersangka karena mencemarkan nama baik Saksi-1 dan kehidupan keluarga Saksi-1 menjadi terganggu sehingga membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 bersama Saksi-2 menjadi tidak nyaman lagi.

11) Bahwa oleh karena tidak nyaman dengan kelakuan Tersangka yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-1 bersama Saksi-2 memilih keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah di daerah Jatinangor Sumedang sedangkan Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi-1 dan Tersangka) masih tinggal di rumah kemudian diajak pindah ke Bekasi oleh Kakak Saksi-1 yang ke-4 (empat) bernama Sdri. Lilis Aisyah M sedangkan rumah di Jalan Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung merupakan rumah dinas PJKa karena Bapak-Tersangka dan Saksi-1 a.n Sdr. Indi (alm) adalah Pensiunan PJKa dan ditempati oleh Tersangka sampai saat ini padahal yang berhak menempati rumah dinas PJKa tersebut adalah Sdri. Atikah (Ibu Kandung Tersangka) dan Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi-1 dan Tersangka) tidak ingin Tersangka tinggal di rumah tersebut.

12) Bahwa perbuatan Tersangka baik terhadap Saksi-1 sebagai Adik kandungnya sendiri maupun terhadap Saksi-2 selaku suami dari Saksi-3 merupakan perbuatan melawan hukum karena Tersangka sudah mencampuri urusan rumah tangga orang lain dengan cara Tersangka membuat laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait, hal inilah membuat Saksi-1 merasa disakiti hatinya oleh Tersangka. Semestinya Tersangka menyelesaikan secara kekeluargaan.

b. Kualifikasi perbuatan Tersangka:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada sub pasal a di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan Tersangka telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

c. Hal-hal yang mempengaruhi:

1) Motif Tersangka melakukan tindak pidana karena Tersangka menginginkan kejelasan status pernikahan Saksi-2 Sdr. Encep Budi Rusmiadi dengan Adik Tersangka bernama Sdri. Nuraniah (Saksi-1) agar Saksi-1 dinikahi secara sah oleh Saksi-2 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Hal-hal yang memberatkan:

a) Perbuatan Tersangka tidak mencerminkan 8 Wajib TNI.

b) Akibat perbuatan Tersangka, nama baik Saksi-1 Sdri. Nuraniah menjadi tercemar dan Saksi-1 merasa tidak nyaman.

c) Seharusnya Tersangka lebih mengedepankan musyawarah.


3) Hal-hal yang meringankan:

- Tersangka merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Saran:

Sehubungan dengan uraian di atas, kami menyarankan agar perkara Tersangka Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

4. Untuk keperluan tersebut, dengan ini kami ajukan Konsep Keputusan Penyerahan Perkara dengan permohonan kiranya Panglima selaku Papera berkenan menandatangani dan mengirimkan kembali kepada kami, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara serta Berita Acara Pendapat Oditur Militer Tinggi sesuai ST Panglima TNI Nomor ST/1550/2017 tanggal 29 Nopember 2017 tentang Percepatan Perkara di tingkat Papera sebagai dasar penyelesaian perkara tersebut.
5. Demikian pendapat hukum ini kami ajukan untuk mendapatkan keputusan.



Tembusan:

1. Danpuspomad
2. Kababinkum TNI
3. Orjen TNI
4. Irdam III/Slw
5. Asintel, Aspers Kasdam III/Slw
6. Danpomdam III/Slw
7. Kakumdam III/Slw.

Berita Acara Pendapat

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juli tahun 2000 dua puluh, bertempat di Kantor Odmilti II Jakarta di Pulogebang Jakarta Timur, Saya: _____

_____ Hendry Jacob Bolang, SH _____

Pangkat, corps, NRP; Letnan Kolonel Laut (KH); NRP 11322/P; Jabatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, setelah mempelajari berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor: BP-16/A-16/IV/2020 tanggal April 2020 dengan Nomor Register perkara: 16/K-AD/II-00/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Tersangka: _____

_____ Sumedi, S.H _____

Pangkat; korps, NRP; Mayor Chk, 627571; Jabatan: Kasidukbankum; Kesatuan: Kumdam III/Siliwangi; Tempat tanggal lahir: Bandung, 30 September 1966; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat tempat tinggal: Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung. _____

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Tersangka, petunjuk-petunjuk dalam hubungan satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian terdapat dasar-dasar yang kuat untuk menduga bahwa Tersangka telah melakukan perbuatan sebagaimana akan disebutkan di bawah. _____

Keterangan para Saksi: _____

Saksi-1: Nama lengkap : Nuraniah. _____
Pekerjaan : Ibu rumah tangga. _____
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Juli 1970. _____
Jenis kelamin : Perempuan. _____
Kewarganegaraan : Indonesia. _____
Agama : Islam. _____
Alamat tempat tinggal : Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung. _____

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka karena masih bersaudara kandung yaitu Kakak kandung Saksi nomor 6 (enam) dari 10 (sepuluh) orang bersaudara sedangkan Saksi anak nomor 8 (delapan) dari pasangan Bapak Indi (alm) dengan Ibu Atikah.. _____
2. Bahwa status Saksi yang tercatat dalam Catatan Sipil (KTP) adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak dari mantan Suami bernama Sdr. Tutun Turmudzi (Pegawai Dispenda Soreang Jawa Barat) dan sudah bercerai secara resmi pada tanggal 18 April 2016 dilengkapi dengan Akte Cerai, untuk ke-3 (tiga) orang anak Saksi, ikut suami Saksi. _____
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak bulan Mei 2016 dalam hubungan sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, namun pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi dengan Saksi-2 telah menikah secara Siri di daerah Sumedang tepatnya di rumah Bapak Omon Cahman (Paman dari Saksi-2) Jalan Serma Muhtar Gang Situ Sari Nomor 4 RT 05 RW 06 Sumedang dengan Wali Nikah Sdr. Ahmad Somali disaksikan oleh Sdr. Hendra Maulana dan Sdr. Agus Ahmad Rifai. Setelah menikah dengan Saksi-2 kemudian Saksi bersama Saksi-2 tinggal di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung sambil merawat Ibu Saksi bernama Sdri. Atikah dan mengalami sakit stroke, kemudian Tersangka ikut tinggal bersama Saksi dan Ibu Saksi. _____

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Duraotul Goliah (Saksi-3) sejak tahun 1999 sebagai tetangga rumah di daerah Cibiru dan tidak ada hubungan keluarga/family, namun Saksi baru mengetahui kalau Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) adalah suami dari Saksi-3 sejak akhir tahun 2017 dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan ada rencana bercerai sehingga Saksi mau diajak menikah secara Siri oleh Saksi-2.

5. Bahwa tanggapan dari keluarga Saksi (termasuk tanggapan dari Tersangka) adalah setuju Saksi menikah secara agama Islam dan berharap secepatnya bisa menikah secara resmi.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Tersangka diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap diri Saksi dengan cara yaitu Tersangka menyuruh/meminta/menekan Sdr. Durotul Goliah (Saksi-3) Isteri sah dari Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) untuk melaporkan Saksi ke Polisi karena telah merebut suaminya (Saksi-2) dari Saksi-3. Selain itu Tersangka mengganggu kehidupan rumah tangga Saksi bersama Saksi-2 dengan tindakan yaitu Tersangka membuat surat kepada Rektor Unpad pada tanggal 12 Juni 2019 yang isi suratnya melaporkan Saksi-2 (suami siri Saksi) telah menikah lagi dengan Saksi tanpa sepengetahuan dari Isteri sahnya Saksi-2 (Saksi-3) dan mengancam akan memenjarakan Saksi dan memecat Saksi-2 karena menikah lagi dengan Saksi.

7. Bahwa awalnya Saksi bersama Suami (Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) serta Ibu Kandung Saksi bernama Sdr. Atikah tinggal bersama di rumah dinas PJKA (Ayah Saksi bernama Bapak Indi (alm) pensiunan Pegawai PJKA) dan yang berhak atas rumah tersebut adalah Sdr. Atikah yang beralamat di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung dan kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 harmonis.

8. Bahwa semenjak Tersangka pindah dari Cirebon dan berdinis di Kumdam III/ Slw sebelumnya Tersangka ikut menumpang tinggal di rumah Kakak Saksi yang ke-3 (tiga) bernama Sdr. Sumarni (Saksi-5) di daerah Padalarang, namun karena Tersangka sakit dan dirawat di RS Sariningsih dan setelah Tersangka sembuh kemudian Saksi mengajak Tersangka untuk tinggal di rumah di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan alasan biar dekat dengan kantor, namun Sdr. Atikah (Ibu Kandung Saksi) tidak setuju Tersangka tinggal bersama. Selama Tersangka tinggal bersama Saksi tingkah lakunya sangat tidak menyenangkan dan tidak terpuji terutama kepada Sdr. Atikah yang sedang sakit stroke dan dirawat di RS Immanuel Bandung saat dimintai tolong menjaga Sdr. Atikah yang sedang dirawat tersebut Tersangka malah meninggalkan Sdr. Atikah di RS Immanuel Bandung.

9. Bahwa oleh karena tidak nyaman dengan kelakuan Tersangka yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 akhirnya Saksi bersama Saksi-2 memilih keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah di daerah Jatinangor Sumedang sedangkan Sdr. Atikah (Ibu Kandung Saksi) masih tinggal di rumah kemudian diajak pindah ke Bekasi oleh Kakak Saksi yang ke-4 (empat) bernama Sdr. Lilis Aisyah M sedangkan rumah di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung, ditempati oleh Tersangka sampai saat ini.

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Atikah (Ibu Kandung Saksi) tidak betah tinggal di Bekasi akhirnya Saksi mengajak Sdr. Atikah (Ibu Kandung Saksi) tinggal di daerah Jatinangor Sumedang sampai saat ini.

11. Bahwa selanjutnya Tersangka melaporkan Suami Saksi (Saksi-2) ke Rektor Unpad dengan membuat surat yang menyatakan Saksi-2 telah menikah secara Siri dengan Saksi (telah hidup bersama selama 1 (satu) tahun karena tidak ada niat baik untuk menikah secara sah kemudian Tersangka dalam suratnya meminta agar Saksi-2 dipecah sebagai PNS di Unpad karena telah melakukan Nikah Siri dengan Saksi.

12. Bahwa tujuan Tersangka melaporkan Saksi-2 ke Rektor Unpad karena Saksi-2 telah menikah Siri dengan Saksi adalah kemungkinan ada niat dari Tersangka untuk membuat kehidupan rumah tangga Saksi menjadi hancur dan berantakan dan ada niat dari Tersangka

ingin menempati/menguasai rumah tersebut padahal Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi) tidak ingin Tersangka tinggal di rumah tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Saksi diundang oleh Kakumdam III/Slw Kolonel Chk Agus Hari, S.H untuk dimintai keterangan tentang ada surat yang ditujukan kepada Saksi mengenai laporan tentang tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang berlaku sewenang-wenang/arogansi sebagai aparat TNI AD, padahal Saksi tidak pernah merasa membuat surat tersebut. Alasannya karena pada identitas Saksi tertulis salah yaitu: pada tempat tanggal lahir ditulis Bandung, 5 Juli 1977 sedangkan tempat tanggal lahir Saksi yang sebenarnya adalah Bandung, 17 Juli 1970 dan pada kolom tandatangan bukan tanda tangan Saksi, kemudian Saksi juga tidak memiliki fotocopy KTP maupun KTA dari Mayor Chk Sumedi (Tersangka) dan isi surat tersebut tidak benar.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut namun yang mengetahui permasalahan antara Saksi dan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2), selain kami berdua yaitu Tersangka dan pada tanda tangan surat tersebut ada kemiripan dengan tanda tangan Tersangka saat melaporkan Saksi-2 kepada Rektor Unpad dengan surat yang ditanda tangani sendiri oleh Tersangka.

15. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh perbuatan Tersangka karena mencemarkan nama baik Saksi dan kehidupan keluarga Saksi menjadi terganggu.

16. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Tersangka datang lagi ke Unpad dengan memakai seragam lengkap untuk menanyakan bagaimana perkembangan surat yang dikirim ke Unpad pada tanggal 12 Juni 2019 yang intinya melaporkan Saksi telah menikah siri dengan Saksi-2 sehingga membuat kehidupan rumah tangga Saksi menjadi tidak nyaman lagi.

Saksi-2: Nama lengkap : Encep Budi Rusmiadi.
Golongan, NIP : PNS III/C; 197009141995021001.
Jabatan : Staf Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Fak Kedokteran Unpad.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 14 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Tersangka sejak awal tahun 2018. Sekarang ini Tersangka sebagai Kakak Ipar Saksi karena Saksi telah menikah dengan Adik Kandung dari Tersangka bernama Sdri. Nuraniah (Saksi-1) pada tanggal 11 Mei 2018.

2. Bahwa Tersangka telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sebagai berikut:

a. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi-1 dan Tersangka) sedang dirawat di RS Immanuel Bandung karena sakit stroke ringan. Pukul 18.30 WIB Saksi-1 bertengkar (cekcok mulut) dengan Tersangka karena permasalahan Saksi telah menikah secara siri dengan Saksi-1 dan Tersangka tidak setuju kemudian Tersangka menuduh pernikahan siri tersebut tidak sah dan selalu menuduh Saksi telah berzina dengan Saksi-1.

b. Bahwa puncaknya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB Tersangka datang ke rumah Saksi di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung kemudian Tersangka menemui Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) Isteri sah Saksi dengan maksud untuk mempengaruhi/

menyuruh Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-1 ke Polisi karena dianggap telah merebut suami dari Saksi-3 dan menyuruh akan mendampingi/membantu Saksi-3 untuk melaporkan Saksi ke Unpad (tempat kerja Saksi) karena telah menikah secara siri dengan Saksi-1.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka dengan berpakaian dinas lengkap kembali datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-3 (Isteri sah Saksi) untuk menanyakan kapan akan melaporkan Saksi ke Unpad dan melaporkan Saksi-1 ke Polisi, kemudian Tersangka menyarankan apabila Saksi-3 tidak mau melaporkan masalah Nikah Siri Saksi dengan Saksi-1, Tersangka akan membantu dengan cara meminta foto copy surat nikah Saksi namun tidak dikasih dan menyuruh Saksi-3 membuat video seolah-olah untuk menguasai kepada Tersangka untuk melaporkan Saksi ke Unpad dan melaporkan Saksi-1 ke Polisi.

d. Bahwa selain itu Tersangka membuat surat tertanggal 12 Juni 2019 ditujukan kepada Rektor Unpad tentang melaporkan Saksi bahwa telah menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2019.

e. Bahwa selanjutnya ada surat yang ditujukan kepada Kasad tertanggal 17 Juni 2019 yang mengatasnamakan Sdri. Nuraniah (Saksi-1), entah dibuat oleh siapa karena Saksi-1 tidak pernah merasa membuat surat tersebut dan ada kecurigaan dari Saksi-1 bahwa yang membuat surat tersebut adalah Tersangka sendiri.

3. Bahwa yang menjadi alasan Tersangka melaporkan Saksi ke Rektor Unpad adalah kemungkinan Tersangka ingin menghancurkan karier Saksi di Unpad dengan harapan Saksi dipecat dari tempat dinas dan pernikahan Saksi dengan Saksi-1 menjadi hancur berantakan.

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Tersangka kepada Saksi-1 adalah merasa tidak nyaman, terganggu kehidupan berkeluarga dan ada perasaan takut, sedangkan untuk Saksi merasa tidak nyaman, terganggu kehidupan berkeluarga dan ada perasaan takut, merasa dipermalukan di lingkungan tempat bekerja (di Unpad) yang akan mempengaruhi karier Saksi sebagai PNS, nama baik tercoreng, khawatir dengan keamanan dan keselamatan anak dan isteri.

5. Bahwa perbuatan Tersangka sangat meresahkan kehidupan keluarga Saksi dan berharap permasalahan ini cepat selesai dan kehidupan keluarga Saksi menjadi normal kembali.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 saat jam kerja Tersangka datang ke Unpad di Jatinangor Sumedang menggunakan pakaian dinas lengkap untuk menemui Direktorat SDM Unpad dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan surat yang pernah dikirimnya ke Rektor Unpad dan dari Direktorat SDM Unpad menyatakan surat tersebut sedang diproses. Selanjutnya Saksi dipanggil Dekan (DR. dr. Med Setiawan) disarankan segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak ada permasalahan lagi.

Saksi-3: Nama lengkap : Durotul Goliah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 23 November 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mulai kenal Tersangka sejak tanggal 10 Mei 2019 saat Tersangka datang ke rumah Saksi di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung dan tidak hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak tahun 1992 selanjutnya pada tahun 1993 Saksi menikah dengan Saksi-2 di daerah Anyer Serang Banten secara sah menurut aturan Agama Islam dan negara RI dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. -----
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sekira tahun 1999 di Perumahan Permata Biru Cinunuk Cibiru Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB Tersangka pernah datang ke rumah Saksi di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung, Tersangka memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Kakak kandung dari Saksi-1 kemudian Tersangka menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) telah menikah lagi secara siri dengan Saksi-1 dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung dan Tersangka menganggap pernikahan tersebut tidak sah. Kemudian Tersangka menyarankan kepada Saksi agar melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian sebagai Pelakor (merebut suami orang) dan Tersangka menawarkan diri untuk mendampingi Saksi dalam membuat laporan ke Kepolisian tersebut. Disamping itu Tersangka juga menyuruh Saksi datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung sambil melapor ke Ketua RT setempat bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) dengan Saksi-1, kemudian mendatangi Saksi-1 dan menjelaskan Saksi sebagai isteri sah dari Saksi-2. -----
5. Bahwa selain itu Tersangka juga menyuruh Saksi untuk melaporkan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) ke tempat Saksi-2 bekerja di Unpad Jatinangor Sumedang dan Tersangka bersedia mendampingi dan membantu Saksi dalam hal membuat laporan ke Unpad Jatinangor Sumedang. Sampai sekarang ini saran dari Tersangka tersebut belum dilaksanakan oleh Saksi, hal ini dikarenakan Saksi perlu untuk berpikir tentang permasalahan tersebut sambil menunggu ada solusi terbaik dan akan minta pertimbangan dari keluarga untuk permasalahan Saksi-2 menikah siri dengan Saksi-1. -----
6. Bahwa Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) menikah secara siri dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2018 untuk tempatnya Saksi tidak mengetahuinya. -----
7. Bahwa sikap dan tingkah laku Tersangka ketika datang ke rumah Saksi, bersikap dan berkata kasar dan juga menanyakan seluruh asset yang dimiliki oleh Saksi-2 atas nama Saksi karena memang benar asset berupa rumah, kontrakan/kos-kosan atas nama Saksi. -----
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Tersangka menggunakan pakaian dinas lengkap warna hijau menemui Saksi di rumah dengan maksud menanyakan kembali kesediaan Saksi untuk melaporkan Saksi-2 ke Unpad dan melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian. Kemudian Tersangka pernah meminta foto copy surat nikah Saksi dengan Saksi-2 dengan alasan untuk dijadikan bukti dalam membuat laporan, namun Saksi tidak memberikan kepada Tersangka dan Tersangka menyarankan kepada Saksi untuk membuat video percakapan yang intinya Saksi memberikan kuasa kepada Tersangka untuk membuat laporan namun Saksi tidak bersedia. -----
9. Bahwa yang membuat laporan ke Rektor Unpad di Jatinangor Sumedang adalah Tersangka karena Saksi-2 telah menikah siri dengan Saksi-1. -----
10. Bahwa alasan Tersangka melaporkan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) perihal menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa izin ke Unpad di Jatinangor Sumedang agar Saksi-2 dipecat dari tempat bekerja sebagai PNS di Unpad, hal ini kemungkinannya Tersangka merasa benci terhadap Saksi-2 karena telah menikahi Saksi-1 tanpa izin dari Tersangka. -----
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi sehubungan dengan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) menikah lagi dengan Saksi-1 adalah membuat surat tanggapan kepada Direktur SDM Unpad sesuai permintaan dari Direktur SDM Unpad pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2019 untuk menjelaskan tentang pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Saksi-1 dan memohon kepada Direktur SDM Unpad diberikan waktu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini Saksi tidak mengetahui tanggapan dari Direktur

SDM Unpad tentang permasalahan Saksi-2 menikah siri dengan Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) masih bekerja sebagai PNS Unpad di Jatinangor. -----

12. Bahwa tanggapan Saksi atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh Tersangka yakni Saksi bersama keluarga merasa tidak nyaman dan merasa khawatir dengan keselamatan keluarga Saksi dan sebelum ada permasalahan Saksi-2 menikah siri dengan Saksi-1, kehidupan keluarga Saksi belum ada permasalahan Saksi-2 menikah siri dengan rumah tangga Saksi sudah berjalan harmonis dan bahagia dan saat ini kehidupan sekarang sering tidur di rumah bersama anak-anak, disamping itu penghasilan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi) sebagai PNS Unpad masih diterima oleh Saksi setiap bulannya. -----

13. Bahwa apabila Saksi-2 mau berubah dan kembali kepada Saksi, Saksi bersama anak-anak akan menerimanya, Saksi berharap Saksi-2 segera menceraikan Saksi-1. -----

Saksi-4: Nama lengkap : Ahmad Somali. -----
 Pekerjaan : Karyawan swasta. -----
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Juli 1964. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Islam. -----
 Alamat tempat tinggal : Jalan Buah Batu Nomor 49/207 A RT 05 RW 06; Kel. Turangga ; Kec. Lengkong Kota Bandung. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 1966 sebagai Adik kandung Saksi, Saksi adalah anak ke-5 (lima) sedangkan Tersangka adalah anak ke-6 (enam), Saksi kenal dengan Sdr. Nuraniah (Saksi-1) sejak tahun 1970 sebagai Adik kandung Saksi yaitu anak ke-8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara dari pasangan suami Sdr. Indi (alm) dengan Sdr. Atikah. -----

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Tersangka melakukan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1 karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi hanya diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Tersangka telah melakukan dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1 dengan cara Tersangka mendatangi Sdr. Durotul Goliah (Saksi-3) ke rumahnya di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung kemudian Tersangka menyuruh Saksi-3 melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian karena telah menikah tanpa izin dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sebagai suami sah dari Saksi-3 dan Tersangka juga membuat surat untuk melaporkan Saksi-2 ke Unpad di Jatinangor. -----

3. Bahwa Saksi tidak memiliki bukti yang menyatakan Tersangka telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1, namun Saksi pernah diperlihatkan oleh Saksi-1 berupa fotocopy surat namun Saksi tidak membaca isinya yang intinya bahwa Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) dilaporkan oleh Tersangka ke Unpad karena telah menikah secara siri dengan Saksi-1 dan yang menyimpan surat tersebut adalah Saksi-1. -----

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Mei 2018 di daerah Sumedang di rumah Paman Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2). Adapun yang hadir adalah pihak keluarga Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui nama-namanya sedangkan dari pihak Saksi-1 yang mewakili Saksi sendiri. -----

5. Bahwa status dari Saksi-2 adalah sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun saat ini sudah dalam proses perceraian dengan Isterinya (Saksi-3) sedangkan status dari Saksi-1 adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak. -----

6. Bahwa pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sah secara Agama Islam namun tidak sah secara negara (KUA tidak tercatat). -----

7. Bahwa alasan Saksi bersedia sebagai Wali Nikah untuk menikahkan Saksi-1 dengan Saksi-2 karena Saksi merasa kasihan terhadap Saksi-1 yang sudah lama menajanda dan niat Saksi adalah agar hidupnya Saksi-1 bahagia. -----
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Tersangka kepada Saksi-2 dan Saksi-1 karena tidak pernah ikut campur lagi dengan permasalahan tersebut. -----
9. Bahwa perbuatan Tersangka dengan melaporkan Saksi-2 ke Unpad Jatinangor Sumedang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan karena Tersangka dan Saksi-1 masih bersaudara kandung. -----
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Tersangka ke Pomdam III/Slw untuk dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----
11. Bahwa Saksi berharap permasalahan ini sepat selesai dan kehidupan keluarga antara Tersangka dan Saksi-1 menjadi normal dan silaturahmi terjalin kembali. -----

Saksi-5: Nama lengkap : Sumarni. -----
 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga. -----
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Juni 1960. -----
 Jenis kelamin : Perempuan. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Islam. -----
 Alamat tempat tinggal : Komplek Bukit Berlian Nomor 21 RT 002 RW 025; Kel. Sukamulya; Kec. Padalarang; Kab. Bandung Barat. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Saksi kenal Tersangka sejak tahun 1966 sebagai Adik Kandung Saksi nomor 6 (enam) dan Saksi kenal dengan Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sejak tahun 1970 sebagai Adik Kandung Saksi nomor 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara dari pasangan suami Sdr. Indi (alm) dan Sdri. Atikah). -----
2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Sdri. Nuraniah (Saksi-1) setelah diberitahu oleh Tersangka bahwa Saksi-1 telah melaporkan Tersangka ke Pomdam III/Slw karena telah melaporkan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) ke tempat kerjanya di Unpad Jatinangor Sumedang karena telah menikah secara siri dengan Saksi-1. -----
3. Bahwa saat itu Sdr. Suparman (Suami dari Saksi) minta tolong kepada Tersangka untuk mengecek status Saksi-2 dengan cara mendatangi rumah Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) isteri sah dari Saksi-2 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung dan setelah dicek ternyata Saksi-2 belum bercerai dengan Saksi-3, kemudian karena tanpa sepengetahuan keluarga besar Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 hal ini mungkin yang menyebabkan Saksi-1 tidak terima dan melaporkan Tersangka ke Pomdam III/Slw. -----
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 dari Tersangka yakni pada tanggal 11 Mei 2018 di rumah Pamannya Saksi-2 daerah Sumedang. -----
5. Bahwa status dari Saksi-2 sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak sedangkan status dari Saksi-1 adalah seorang Janda memiliki 3 (tiga) orang anak. -----
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Tersangka kepada Saksi-2 dan Saksi-1 karena tidak pernah ikut campur lagi dengan permasalahan tersebut. -----
7. Bahwa Saksi-1 melaporkan perbuatan Tersangka ke Pomdam III/Slw dalam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan karena kemungkinan Saksi-1 tersinggung dan merasa kehidupan pribadinya terganggu karena Saksi menyuruh Tersangka mengecek

status Saksi-2 ke rumah Isteri sahnya (Saksi-3) kemudian Tersangka membuat surat kepada Rektor Unpad untuk melaporkan Saksi-2 karena telah menikah siri dengan Saksi-1. -----

8. Bahwa Saksi setuju Tersangka melaporkan Saksi-2 ke Unpad Jatinangor Sumedang karena telah menikah siri dengan Saksi-1 karena Saksi merasa kasihan kepada Saksi-1 agar mendapat status yang jelas jangan hanya menjadi Isteri siri saja. Saksi berharap permasalahan ini cepet selesai dan diselesaikan secara kekeluargaan agar kehidupan keluarga antara Tersangka dan Saksi-1 menjadi normal dan saudara yang lain terjalin silaturahmi kembali. -----

Saksi-6: Nama lengkap : Yudi Kresna Wijaya. -----
 Pekerjaan : Wiraswasta. -----
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Juli 1976. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Islam. -----
 Alamat tempat tinggal : Perum Kota Mas Jalan Kota Mas Indah Nomor 24 RT 004 RW 002; Kel. Padasuka; Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat. -----

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka dalam hubungan Kakak Kandung dari pasangan suami Sdr. Indi (alm) dan Sdri. Atikah. Tersangka anak ke-6 (enam), sedangkan Sdri. Nuraniyah anak ke-8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara dan Saksi anak ke-10 (sepuluh).
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1, namun pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung, Saksi melihat Tersangka menasehati Saksi-1 untuk segera mengurus status pernikahannya dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) agar menjadi sah baik secara Agama Islam maupun secara negara RI karena Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3). ---
3. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka telah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam III/Slw karena telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1. Saat itu Sdri. Sumarni (Saksi-5) Kakak Kandung Saksi yang ke-3 (tiga) dari 10 (sepuluh) bersaudara minta tolong kepada Tersangka untuk mengecek status pernikahan Saksi-2 dengan cara Tersangka mendatangi rumah Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) Isteri sah dari Saksi-2 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung dan setelah dicek ternyata Saksi-2 belum bercerai dengan Saksi-3, karena tanpa sepengetahuan keluarga besar Saksi, Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 kemudian Tersangka juga melaporkan perbuatan Saksi-2 ke tempat kerjanya di Unpad Jatinangor Sumedang dan hal inilah mungkin yang menyebabkan Saksi-1 tidak terima dan melaporkan Tersangka ke Pomdam III/Slw. -----
4. Bahwa Saksi tidak memiliki bukti yang menyatakan Tersangka telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi-1, hanya berdasarkan pembicaraan dari Sdri. Atikah (Ibu kandung Saksi). -----
5. Bahwa status dari Saksi-2 sebelum menikah siri dengan Saksi-1 adalah sudah menikah dengan Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) sedangkan status dari Saksi-1 seorang Janda memiliki 3 (tiga) orang anak. -----
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Saksi-1 menikah secara siri dengan Saksi-2. Saat pernikahan secara siri tersebut Saksi tidak ikut menghadiri karena tidak diberitahu dan tidak diundang dan pernikahan secara siri tersebut sah secara Agama Islam namun tidak sah secara negara (KUA tidak tercatat). -----
7. Bahwa pernikahan secara siri antara Saksi-1 dengan Saksi-2 melanggar Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) karena dalam Undang-Undang Perkawinan

dijelaskan pernikahan dinyatakan sah apabila pihak yang akan menikah salah satunya tidak sedang terikat perkawinan/sedang berumah tangga, apalagi Saksi-2 adalah seorang PNS. ---

8. Bahwa Tersangka melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Unpad Jatinangor Sumedang dengan tujuan agar pihak Rektorat Unpad mengetahui Saksi-2 telah menikah lagi dengan Saksi-1 padahal Saksi-2 masih terikat pernikahan yang sah dengan Sdri. Durotul Gollah (Saksi-3) dan maksud dari Tersangka agar status Saksi-1 sebagai Adik kandungnya bisa menikah secara sah dengan Saksi-2 dan dari pihak Rektorat Unpad agar menindaklanjuti laporan tersebut serta memberikan sanksi terhadap Saksi-2. -----

9. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang telah melaporkan Saksi-2 ke tempat kerjanya di Unpad Jatinangor Sumedang, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun Saksi-2 masih bekerja di Unpad Jatinangor Sumedang, sedangkan akibat bagi Saksi-1 yaitu Saksi-1 merasa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-2 terganggu. -----

10. Bahwa penyebab Saksi-1 melaporkan perbuatan Tersangka ke Pomdam III/Slw kemungkinan Saksi-1 merasa tersinggung dan merasa kehidupan pribadinya terganggu karena Tersangka telah mengecek status Saksi-2 ke rumah Isteri sahnya (Saksi-3) di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung, kemudian Tersangka membuat surat ke Rektor Unpad untuk melaporkan Saksi-2 karena telah menikah secara siri dengan Saksi-1. -----

11. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Saksi mendapat kabar dari Sdri. Atikah (Ibu kandung Saksi) bahwa saat ini Saksi-1 telah bercerai dengan Saksi-2 namun Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Saksi-1. -----

12. Bahwa Saksi berharap permasalahan ini cepat selesai secara kekeluargaan dan agar kehidupan keluarga besar Saksi menjadi baik lagi dan antara Tersangka dan Saksi-1 menjadi normal dan terjalin lagi silaturahmi. -----

Keterangan Tersangka: -----

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk 7 melalui pendidikan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapaad Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl. Pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Selapa di Pusdikkomad di Grogol Jakarta Barat. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Tersangka menjabat sebagai Kasidukbankum Kurndam III/Slw dengan pangkat Mayor Chk NRP 627571. -----

2. Bahwa Tersangka kenal dengan Sdri. Nuraniyah (Saksi-1) sejak tahun 1970 di Bandung karena Saksi-1 adalah Adik Kandung Tersangka ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) bersaudara. Status dari Saksi-1 adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai secara sah dengan Suaminya bernama Sdr. Tutun Turmuzi (PNS Pemkab Soreang Kab. Bandung) dan ke-3 (tiga) anaknya ikut mantan Suaminya. -----

3. Bahwa Tersangka kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak bulan Maret 2019 saat Tersangka mulai tinggal di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan mulai kenal dengan Sdri. Durotul Gollah (Saksi-3) sejak Tersangka mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 untuk klarifikasi apakah benar Saksi-3 Isteri sah dari Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 masih berstatus Suami dan Isteri yang sah baik secara Agama Islam maupun secara negara RI dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. ----

dijelaskan pernikahan dinyatakan sah apabila pihak yang akan menikah salah satunya tidak sedang terikat perkawinan/sedang berumah tangga, apalagi Saksi-2 adalah seorang PNS. ---

8. Bahwa Tersangka melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Unpad Jatinangor Sumedang dengan tujuan agar pihak Rektorat Unpad mengetahui Saksi-2 telah menikah lagi dengan Saksi-1 padahal Saksi-2 masih terikat pernikahan yang sah dengan Sdri. Durotul Gollah (Saksi-3) dan maksud dari Tersangka agar status Saksi-1 sebagai Adik kandungnya bisa menikah secara sah dengan Saksi-2 dan dari pihak Rektorat Unpad agar menindaklanjuti laporan tersebut serta memberikan sanksi terhadap Saksi-2. -----

9. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang telah melaporkan Saksi-2 ke tempat kerjanya di Unpad Jatinangor Sumedang, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya namun Saksi-2 masih bekerja di Unpad Jatinangor Sumedang, sedangkan akibat bagi Saksi-1 yaitu Saksi-1 merasa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-2 terganggu. -----

10. Bahwa penyebab Saksi-1 melaporkan perbuatan Tersangka ke Pomdam III/Slw kemungkinan Saksi-1 merasa tersinggung dan merasa kehidupan pribadinya terganggu karena Tersangka telah mengecek status Saksi-2 ke rumah Isteri sahnya (Saksi-3) di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung, kemudian Tersangka membuat surat ke Rektor Unpad untuk melaporkan Saksi-2 karena telah menikah secara siri dengan Saksi-1. -----

11. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Saksi mendapat kabar dari Sdri. Atikah (Ibu kandung Saksi) bahwa saat ini Saksi-1 telah bercerai dengan Saksi-2 namun Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Saksi-1. -----

12. Bahwa Saksi berharap permasalahan ini cepat selesai secara kekeluargaan dan agar kehidupan keluarga besar Saksi menjadi baik lagi dan antara Tersangka dan Saksi-1 menjadi normal dan terjalin lagi silaturahmi. -----

Keterangan Tersangka: -----

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk 7 melalui pendidikan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapaad Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl. Pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Selapa di Pusdikkomad di Grogol Jakarta Barat. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Tersangka menjabat sebagai Kasidukbankum Kurndam III/Slw dengan pangkat Mayor Chk NRP 627571. -----

2. Bahwa Tersangka kenal dengan Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sejak tahun 1970 di Bandung karena Saksi-1 adalah Adik Kandung Tersangka ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) bersaudara. Status dari Saksi-1 adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai secara sah dengan Suaminya bernama Sdr. Tutun Turmuzi (PNS Pemkab Soreang Kab. Bandung) dan ke-3 (tiga) anaknya ikut mantan Suaminya. -----

3. Bahwa Tersangka kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak bulan Maret 2019 saat Tersangka mulai tinggal di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan mulai kenal dengan Sdri. Durotul Gollah (Saksi-3) sejak Tersangka mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 untuk klarifikasi apakah benar Saksi-3 Isteri sah dari Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 dan Saksi-3 masih berstatus Suami dan Isteri yang sah baik secara Agama Islam maupun secara negara RI dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. -----

12. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka melaporkan Saksi-2 ke Rektor Unpad Jatinangor Sumedang karena Saksi-2 telah menikah secara siri dengan Saksi-1 dengan alasan dan tujuan Tersangka meminta klarifikasi dari pejabat terkait mengenai pernikahan siri yang telah terjadi bilamana seorang PNS melakukan nikah siri sementara belum resmi bercerai dengan Isteri sahnya.

13. Bahwa Tersangka pernah mendatangi rumah Sdri. Doratul Goliah (Saksi-3) Isteri sah dari Saksi-2 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 dengan tujuan untuk menanyakan apakah Saksi-3 merupakan Isteri sah dari Saksi-2 kemudian dijelaskan bahwa Saksi-3 benar merupakan Isteri sah dari Saksi-2 dan saat ini belum bercerai. Tanggapan Saksi-3 setelah mengetahui Saksi-2 telah menikah siri dengan Saksi-1 menjadi emosi dan akan datang melaporkan ke Ibu Tersangka (Ibu Atikah) ke Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung dan menyampaikan bahwa dia belum bercerai dengan Saksi-2.

14. Bahwa Sdri. Doratul Goliah (Saksi-3) ternyata tidak jadi mendatangi Ibu Atikah (Ibu Tersangka) ke Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung, menurut pengakuan dari Saksi-3 bahwa dirinya dihalangi oleh Sdr. Tutun Turmuzi (mantan suami dari Saksi-1) agar tidak mendatangi Ibu Atikah karena beliau sudah tua dan sedang sakit.

15. Bahwa Tersangka tidak pernah menawarkan diri untuk mendampingi Saksi-3 dalam membuat laporan ke Kepolisian untuk melaporkan Saksi-1 karena telah menikah siri dengan Saksi-2 (Suami dari Saksi-3) dan Tersangka tidak pernah menanyakan kepada Saksi-3 tentang asset apa saja yang dimiliki oleh Saksi-2.

16. Bahwa Tersangka pernah mendatangi rumah Saksi-3 (untuk kedua kalinya) di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung dengan tujuan meminta foto copy akte nikahnya untuk dijadikan bukti bahwa Saksi-2 dengan Saksi-3 masih berstatus suami isteri yang sah namun foto copy akte nikahnya tidak diberikan oleh Saksi-3.

17. Bahwa Tersangka tidak pernah menyuruh/meminta/menekan Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian karena Saksi-1 telah merebut suami Saksi-3 (Saksi-2) dari Saksi-3.

18. Bahwa Tersangka tidak pernah menyarankan kepada Saksi-3 untuk membuat video percakapan yang intinya Saksi-3 memberikan kuasa kepada Tersangka untuk membuat laporan ke Polisi.

19. Bahwa mengenai status rumah di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung adalah rumah dinas PJKa karena Bapak Tersangka a.n Sdr. Indi (alm) merupakan Pensiunan PJKa, adapun yang berhak menempati rumah dinas PJKa tersebut adalah Sdri. Atikah (Ibu Kandung Tersangka). Saat ini yang menempati rumah dinas PJKa tersebut adalah Sdr. Hendra (disewakan oleh Sdri. Atikah). Dalam hal ini Tersangka tidak ada niat menguasai rumah tersebut karena bukan hak Tersangka.

20. Bahwa saat ini Tersangka tinggal di Komplek Bukit Berlian Blok C Nomor 21 RT 01 RW 25; Ds. Cihaliwung; Kec. Padalarang Bandung Barat (rumah Sdri. Sumarni (Saksi-5) Kakak Kandung Tersangka).

21. Bahwa keluarga besar Tersangka berharap Adik Tersangka bernama Sdri. Nuraniah (Saksi-1) menikah secara sah baik secara Agama Islam maupun secara negara RI dan tidak ada niat lainnya.

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB Tersangka mengetahui Saksi-1 diundang oleh Kakumdam III/Slw saat itu Kolonel Chk Agus Hari ke kantor Kumdam III/Slw dalam rangka klarifikasi tentang surat yang dikirim kepada Bapak Kasad (Jenderal TNI Andika Perkasa) tertanggal 17 Juni 2019 yang mengatasmakan Sdri. Nuraniah (Saksi-1). Surat tersebut berisi tentang tuduhan/fitnah kepada Tersangka yang

menuduh Tersangka bertindak sewenang-wenang dengan mengusir Sdri. Atikah (Ibu kandung Tersangka) dari rumah yang terletak di Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung. Saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Kakumdam III/Slw bahwa Saksi-1 merasa tidak pernah membuat surat yang ditujukan kepada Kasad namun Saksi-1 mencurigai Tersangka sendiri yang membuat surat tersebut dan Tersangka tidak mengetahui kenapa Saksi-1 mencurigai Tersangka yang membuat surat tersebut. -----

23. Bahwa tujuan Tersangka membuat surat ke Rektor Unpad Jatinangor Sumedang adalah untuk mendapat kejelasan status pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-1 agar Saksi-1 dinikahi secara sah sesuai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. -----

24. Bahwa Tersangka tidak mengetahui reaksi awal dari Saksi-1 saat mengetahui Tersangka mengirim surat ke Rektor Unpad Jatinangor Sumedang untuk melaporkan Saksi-2 sebagai oknum PNS FK Unpad Jatinangor Sumedang telah menikah lagi secara siri dengan Saksi-1 namun pada tanggal 12 September 2019 Saksi-1 malahan melaporkan perbuatan Tersangka ke Pomdam III/Slw dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. -----

25. Bahwa menurut pendapat Tersangka, tidak ada orang lain lagi yang membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Kasad yang mengatasnamakan Saksi-1 tertanggal 17 Juni 2019 tersebut selain Saksi-2, karena sebelumnya Tersangka pernah mengirim surat ke Rektor Unpad Jatinangor Sumedang tertanggal 12 Juni 2019 selanjutnya ada surat yang ditujukan kepada Bapak Kasad tertanggal 17 Juni 2019 yang mengatasnamakan Saksi-1 dan hal ini sudah Tersangka laporkan kepada Polrestabes Bandung tentang laporan pengaduan fitnah terhadap diri Tersangka pada tanggal 23 Januari 2020. -----

26. Bahwa dalam surat yang ditujukan kepada Bapak Kasad tersebut dilampirkan foto copy KTA atas nama Tersangka, karena sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Rektor Unpad Jatinangor Sumedang yang melampirkan fotocopy KTP dan KTA atas nama Tersangka untuk melaporkan Saksi-2 sebagai oknum PNS FK Unpad Jatinangor Sumedang telah menikah siri dengan Saksi-1, padahal Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-3. -----

27. Bahwa Tersangka telah menunjuk para Saksi yang meringankan antara lain Sdri. Sumarni (Saksi-5) merupakan Kakak Kandung Tersangka alamat Komplek Bukit Berlian Nomor 21 RT 002 RW 025; Kel. Sukamulya; Kec. Padalarang; Kab. Bandung Barat dan Sdr. Yudi Kresna Wijaya (Saksi-6) merupakan Adik Kandung Tersangka alamat Perum Kota Mas Jalan Kota Mas Indah Nomor 24 RT 004 RW 002; Kel. Padasuka; Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat. -----

Bukti-bukti lain berupa: -----

1. Surat-surat: -----
 - a. 2 (dua) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Bapak Rektor Unpad Jatinangor Sumedang tertanggal 12 Juni 2019 ditandatangani oleh Sumedi, S.H Mayor Chk NRP 627571. -----
 - b. 1 (satu) lembar berisi 3 (tiga) foto copy terdiri dari KTP dan KTA atas nama Sumedi, S.H dan foto yang bersangkutan. -----
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat ditujukan kepada Bapak Direktur SDM Universitas Pajajaran tertanggal 17 Juni 2019 ditandatangani oleh Durotul Goliah. -----
 - d. 2 (dua) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Bapak Jenderal TNI ANdika Perkasa KEPALA STAF ANGKATAN DARAT tertanggal 17 Juni 2019 ditandatangani oleh Sdri. Nuraniah. -----

2. Barang-barang: Nihil. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan mengenai Tersangka tersebut di atas, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain, saya: -----

BERKESIMPULAN -----

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk 7 melalui pendidikan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, Kecamatan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapaad Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpl. Pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Selapa di Pusdikkomad di Grogol Jakarta Barat. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Tersangka menjabat sebagai Kasidukbankum Kumdam III/Slw dengan pangkat Mayor Chk NRP 627571. -----
2. Bahwa Tersangka kenal dengan Sdri. Nuraniah (Saksi-1) sejak tahun 1970 di Bandung sebagai Adik Kandung Tersangka ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) bersaudara. Sebelumnya status dari Saksi-1 adalah seorang Janda dengan 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai secara sah dengan Suaminya bernama Sdr. Tutun Turmuzi (PNS Pemkab Soreang Kab. Bandung) dan ke-3 (tiga) anaknya ikut mantan Suaminya. Tersangka kenal dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) sejak bulan Maret 2019 saat itu Saksi-1 memperkenalkan kepada Tersangka bahwa Saksi-1 telah menikah secara siri dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Mei 2018 bertempat di rumah Pamannya Saksi-2 bernama Bapak Omon Cahman di Jalan Serma Muhtar Gang Situ Sari Nomor 4 RT 05 RW 06 Sumedang dengan Wali Nikah Sdr. Ahmad Somali disaksikan oleh Sdr. Hendra Maulana dan Sdr. Agus Ahmad Rifai. -----
3. Bahwa sejak tahun 1993 Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) di daerah Anyer Serang Banten secara sah menurut aturan Agama Islam dan negara RI dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. -----
4. Bahwa awalnya saat itu Sdr. Suparman (Suami dari Saksi-5 Sdri. Sumarni) minta tolong kepada Tersangka untuk mengecek status rumah tangga Saksi-2. -----
5. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB Tersangka mendatangi rumah Sdri. Durotul Goliah (Saksi-3) Isteri sah dari Saksi-2 di Perumahan Bumi Panyawangan Jalan Merati II Nomor 5 RT 002 RW 023; Cileunyi; Kab. Bandung saat itu Saksi-2 tidak ada di rumah. Kemudian Tersangka memberikan informasi kepada Saksi-3 bahwa suaminya (Saksi-2) telah menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nuraniah merupakan Adik kandung Tersangka dan Saksi-3 juga menjelaskan kepada Tersangka bahwa antara Saksi-2 dan Saksi-3 statusnya masih pasangan suami dan isteri sah. Kemudian Tersangka menyuruh/meminta/menekan Saksi-3 agar melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Kepolisian sebagai Pelakor (merebut suami orang) dan Tersangka menawarkan diri untuk mendampingi Saksi-3 dalam membuat laporan ke Kepolisian tersebut, selain itu Tersangka juga menyuruh Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-2 (Suami sah dari Saksi-3) ke tempat Saksi-2 bekerja di Unpad Jatinangor Sumedang. -----
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Tersangka menggunakan pakaian dinas lengkap warna hijau menemui Saksi-3 di rumah (saat itu Saksi-2 tidak berada di rumah) dengan maksud menanyakan kembali kesediaan Saksi-3 untuk melaporkan Saksi-2 ke Unpad dan melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian. -----
7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka membuat surat kepada Rektor Unpad di Jatinangor Sumedang yang isi suratnya melaporkan Saksi-2 (suami siri Saksi-3) telah menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dari Isteri sahnya yaitu Saksi-3 dan mengancam akan memenjarakan Saksi-1 dan memecat Saksi-2 karena menikah lagi dengan Saksi-1. -----

8. Bahwa tujuan Tersangka melaporkan Saksi-2 ke Rektor Unpad di Jatinangor Sumedang karena Saksi-2 telah menikah Saksi-2 ke Rektor Unpad di Jatinangor akan melaporkan Saksi-1 ke Kepolisian karena Saksi-1 kemudian Tersangka juga adalah kemungkinan ada niat dari Tersangka merebut suami orang (suaminya Saksi-3) Saksi-1 bersama Saksi-2 menjadi hancur dan berantakan. -----

9. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Saksi-1 diundang oleh Kakumdam III/Slw Kolonel Chk Agus Hari, S.H untuk dimintai keterangan tentang adanya surat yang ditujukan kepada Kasad (Jenderal TNI Andika Perkasa) tertanggal 17 Juni 2019 yang mengatasmakan Saksi-1 mengenai laporan tentang tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang berlaku sewenang-wenang/arogansi sebagai aparat TNI AD, padahal Saksi-1 tidak pernah merasa membuat surat tersebut. Alasannya karena pada identitas Saksi-1 tertulis salah yaitu: pada tempat tanggal lahir ditulis Bandung, 5 Juli 1977 sedangkan tempat tanggal lahir Saksi-1 yang sebenarnya adalah Bandung, 17 Juli 1970 dan pada kolom tandatangan bukan tanda tangan Saksi-1, kemudian Saksi-1 juga tidak memiliki fotocopy KTP maupun KTA dari Mayor Chk Sumedi (Tersangka) dan isi surat tersebut tidak benar. -----

10. Bahwa Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Tersangka karena mencemarkan nama baik Saksi-1 dan kehidupan keluarga Saksi-1 menjadi terganggu sehingga membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 bersama Saksi-2 menjadi tidak nyaman lagi. -----

11. Bahwa oleh karena tidak nyaman dengan kelakuan Tersangka yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-1 bersama Saksi-2 memilih keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah di daerah Jatinangor Sumedang sedangkan Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi-1 dan Tersangka) masih tinggal di rumah kemudian diajak pindah ke Bekasi oleh Kakak Saksi-1 yang ke-4 (empat) bernama Sdri. Lilis Aisyah M sedangkan rumah di Jalan Jalan Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004; Kel. Arjuna; Kec. Cicendo Kota Bandung merupakan rumah dinas PJKa karena Bapak Tersangka dan Saksi-1 a.n Sdr. Indi (alm) adalah Pensiunan PJKa dan ditempati oleh Tersangka sampai saat ini padahal yang berhak menempati rumah dinas PJKa tersebut adalah Sdri. Atikah (Ibu Kandung Tersangka) dan Sdri. Atikah (Ibu Kandung Saksi-1 dan Tersangka) tidak ingin Tersangka tinggal di rumah tersebut. -----

12. Bahwa perbuatan Tersangka baik terhadap Saksi-1 sebagai Adik kandungnya sendiri maupun terhadap Saksi-2 selaku suami dari Saksi-3 merupakan perbuatan melawan hukum karena Tersangka sudah mencampuri urusan rumah tangga orang lain dengan cara Tersangka membuat laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait, hal inilah membuat Saksi-1 merasa disakiti hatinya oleh Tersangka. Semestinya Tersangka menyelesaikan secara kekeluargaan. -----

Oleh karena itu, saya: -----

Berpendapat -----

Bahwa perbuatan Tersangka Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: -----

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" -----

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. -----

----- Dengan demikian cukup alasan untuk menuntut Tersangka di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. -----

Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal, bulan, tahun tersebut di atas.

Oditur Militer Tinggi



Hendry Jacob Bolang S.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11322/P

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI

Nomor : B/ /VII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penyelesaian Perkara
Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571
Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi

Bandung, Juli 2020

Kepada

Yth. 1. Kadilmilti Jakarta
2. Kaotmilti Jakarta

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - b. Berkas perkara nomor BP-16/A-16/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang perkara atas nama Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi;
 - c. Surat Kakumdam III/Slw Nomor B/210/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pendapat dan Saran Hukum Perkara a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi; dan
 - d. Pertimbangan Komando dan Staf Kodam III/Slw.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan ini disampaikan tanggapan dalam penyelesaian perkara atas nama Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi sebagai berikut:

a. **Fakta dalam Berkas perkara Pomdam III/Slw.** Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pomdam III/Slw Nomor BP-16/A-16/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi diduga telah melakukan Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 dan 2 KUHP. Adapun fakta-fakta hukum yang mengakibatkan Pamen yang bersangkutan diduga melakukan Tindak Pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Sdri. Nuraniah dengan Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 adalah bersaudara kandung dimana Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 sebagai Kakak dari Sdri. Nuraniah yang ke 6 dari 10 bersaudara pasangan Bapak Indi dan Ibu Atikah;

2) Bahwa Sdri. Nuraniah yang berstatus janda dengan anak 3 (tiga) telah menikah secara Siri pada tanggal 11 Mei 2018 dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi yang berstatus masih mempunyai istri yang Sah a.n. Dorotul Goliah pernikahan siri dilakukan di daerah Sumedang tepatnya di rumah bapak Omon Cahman (paman Sdr. Encep Budi Rusmiadi) Jl. Serma Muhtar Gang Situ Sari No. 4 RT 05 RW 06 kota Sumedang dengan wali nikah kakak kandung ke-5 dari Sdri. Nuraniah yaitu bernama Ahmad Somali dan tanpa sepengetahuan keluarga besar Sdri. Nuraniah maupun Sdri. Dorotul Goliah;

- 3) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Mayor Chk Sumedi, S.H. atas permintaan dan desakan kakak kandung a.n. Sdri. Sumarni dan Suparman (suami Sdri. Sumarni) mendatangi rumah Sdri. Dorotul Goliah untuk mengklarifikasi sebagai istri sah dari Sdr. Encep Budi Rusmiadi, namun ditanggapi lain oleh Sdri. Dorotul Goliah sebagai bentuk permintaan Mayor Chk Sumedi, S.H untuk melaporkan Sdri. Nuraniah ke Polisi karena telah merebut suami Sahnya a.n. Sdr. Encep Budi Rusmiadi;
- 4) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Mayor Chk Sumedi, S.H membuat surat kepada Rektor Unpad yang melaporkan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (PNS Unpad) karena telah menikah Siri dengan Sdri. Nuraniah tanpa sepengetahuan istri sahnya; dan
- 5) Bahwa Sdri. Nuraniah merasa Mayor Chk Sumedi, S.H. telah melakukan Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mengganggu kehidupan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi.

b. Tanggapan.


- 1) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. yang meminta kejelasan status pernikahan antara Sdr. Nuraniah dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi adalah atas permintaan dan desakan dari kakak kandung Sdri. Sumarni karena tanggung jawab sebagai keluarga besar (kakak kandung), agar mendapatkan kepastian status pernikahan secara Sah tercatat di KUA;
- 2) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. membuat surat ke Rektor UNPAD dengan maksud memohon kejelasan tentang status PNS Sdr. Encep Budi Rusmiadi yang menikahi adik kandungnya Sdri. Nuraniah secara Siri, sehingga diharapkan ada langkah penyelesaian dari pimpinan UNPAD kepada Sdr. Encep Budi Rusmiadi;
- 3) Bahwa kehidupan rumah tangga Sdri. Nuraniah tidak harmonis dan pada tanggal 7 Februari 2020 mereka bercerai karena Sdr. Encep Budi Rusmiadi masih terikat perkawinan yang Sah dengan Sdri. Dorotul Goliah dan dalam peraturan PNS tidak boleh nikah Siri;
- 4) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. tidak ada tujuan jahat atau memaksakan kehendak kepada Sdri. Nuraniah hal ini tidak lain maksud dan tujuan Mayor Chk Sumedi, S.H. hanyalah agar Sdri. Nuraniah sebagai adik Kandungnya mendapat status yang jelas dengan di nikahi secara resmi/dan tercatat di KUA serta di akui oleh Negara;
- 5) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 terkait pasal 335 (1) dan (2) sebagaimana telah dirubah bahwa yang dimaksud perbuatan tidak menyenangkan **"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**; dan

Pada kenyataannya Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 dalam unsur-unsur yang dimaksud diatas antara lain ; "melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan" adalah tidak benar dan tidak pernah ada paksaan ataupun perbuatan-perbuatan yang memaksa orang lain, demikian juga dengan unsur-unsur "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dituduhkan juga tidak pernah dilakukan Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 sehingga unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat materiil perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 335 (1) dan (2) tidak terpenuhi.

c. **Pendapat.** Sesuai uraian di atas dan mendasari Pasal 125 Ayat 2 Jo Pasal 123 Huruf H, selaku PAPERA berpendapat bahwa perkara Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi tidak layak untuk diselesaikan melalui Pengadilan Militer dan disarankan kiranya perkara Pamen yang bersangkutan **DITUTUP DEMI KEPENTINGAN HUKUM.**

3. Demikian mohon dimaklumi.

Panglima Kodam III/Siliwangi,


Nugroho Budi Wiryanto
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Danpuspomad
2. Kababinkum TNI
3. Asintel Kasad
4. Orjen TNI
5. Dirkomad
6. Irdam III/Slw
7. Asintel dan Aspers Kasdam III/Slw



LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 1789 / Set / 200

2093/SP ✓

ASAL DARI	: Kakumdam III/Siw	TANGGAL	PARAF
ALASAN	: Pendapat dan Saran Hukum Perbaruan Mayor Chk Sumedi	6.5.2020	<i>[Signature]</i>
kepada Yth.	: Pangdam III/Siliwangi		

Diteruskan kepada

15 Lo TNI AU	29 Kapaldam	43 Ketumpuskop Kartika Slw
16 Kapok Sahli Pangdam	30 Kabekangdam	44 Dandim 0618/BS
17 Sahli Pangdam Bid. Ilpengtek	31 Kakudam	45 Dandenmadam
18 Sahli Pangdam Bid. Manajemen	32 Kababinminvetcaddam	46 Dandeninteldam
19 Sahli Pangdam Bid. Sosbud	33 Kazidam	47 Kasandidam
20 Sahli Pangdam Bid. Ekonomi	34 Kahubdam	48 Kapuskodalopsdam
21 Sahli Pangdam Bid. Kum & Hum	35 Kakesdam	49 Kasetumdam
22 Sahli Pangdam Bid. Ideologi	36 Karumkit Tk II Dustira	50 Kasmindam
23 Sahli Pangdam Bid. OMP	37 Kapendam	
24 Sahli Pangdam Bid. OMSP	38 Kabintaldam	
25 Staf Khusus Pangdam	39 Kainfolahdam	
26 Danbrigif 15 Kujang II	40 Kajasdam	
27 Danpomdam	41 Kakumdam	
28 Kaajendam	42 Katopdam	

Isi Disposisi

9 Ingatkan	17 Perbaiki	25 Tunda
10 Jadwalkan	18 Saran	26 UDK
11 Koordinasikan	19 Sebagai Referensi	27 UDL
12 Laporkan	20 Selesaikan	28 UMP
13 Menghadap Pangdam	21 Segera	29 Wakili
14 Monitor / Ikuti Perkembangan	22 Siapkan bahan	
15 Pelajari / Teliti	23 Tidak Hadir	
16 Pedomani	24 Tindaklanjuti	

catatan :

[Handwritten signature]

Nomor : B/210/IV/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pendapat dan saran hukum Perkara a.n.
Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571
Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi

Bandung, 6 April 2020

Kepada

Yth. Pangdam III/Slw ✓

di

Bandung

Up. Aspers

1. Dasar :

- a. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana;
- b. Peraturan Kasad Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Organisasi dan Tugas Hukum Kodam (Kumdam);
- c. Surat Aspers Kasdam III/Slw Nomor B/773/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Permohonan Pendapat dan Saran Penyelesaian Perkara a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H.NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw; dan
- d. Pertimbangan Kepala dan Staf Kumdam III/Slw.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan ini disampaikan pendapat dan saran hukum atas penyelesaian perkara a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw, sebagai berikut:

a. **Permasalahan.** Bahwa Tersangka a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdri. Nuraniah yang beralamat di Jl. Kresna No. 3 RT /RW.007/004 Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung.

b. **Fakta-fakta:**

1) Bahwa Sdri. Nuraniah dengan Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 merupakan saudara kandung, Mayor Chk Sumedi, S.H. sebagai kakak, sedangkan Sdri. Nuraniah sebagai adiknya;

2) Bahwa Sdri. Nuraniah berstatus janda beranak 3 (tiga), di rumah bapak Omon Cahman di Jl. Serma Muhtar Gang Situ Sari No. 4 R/Rw 05/06 Kota Sumedang menikah lagi dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi secara Siri pada tanggal 11 Mei 2018, dengan Wali Nikah kakak kandungnya yang bernama Sdr. Ahmad Sornali;

3) Bahwa status Sdr. Encep Budi Rusmiadi masih mempunyai Istri sah yang bernama Sdri. Durotul Goliah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sampai pernikahan siri berlangsung yang bersangkutan belum mendapat ijin menikah dari Istri sahnya;

4) Bahwa Mayor Chk Sumedi, S.H. pada tanggal 10 Mei 2019, mendatangi rumah Sdr. Durotul Goliah dengan maksud untuk mengklarifikasi tentang kebenaran yang bernama Sdr. Durotul Goliah sebagai istri sah dari Sdr. Encep Budi Rusmiadi, namun tanggapan Sdr. Durotul Goliah sebagai bentuk permintaan Mayor Chk Sumedi, S.H. agar merebut suami sahnya yang bernama Sdr. Encep Budi Rusmiadi;

5) Bahwa Mayor Chk Sumedi, S.H. pada tanggal 12 Juni 2019 membuat surat dan mengirim surat tersebut kepada Rektor Unpad yang isinya Sdr. Encep Budi Rusmiadi (PNS. Unpad) telah menikah secara siri dengan Sdr. Nuraniah adik kandung Mayor Chk Sumedi, S.H.; dan

6) Menurut Sdr. Nuraniah bahwa Mayor Chk Sumedi, S.H. telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mengganggu kehidupan dan keharmonisan rumah tangganya bersama Sdr. Encep Budi Rusmiadi.

c. **Pendapat.** Sesuai uraian fakta-fakta di atas, kami berpendapat, sebagai berikut:


1) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw yang meminta kejelasan status pernikahan Sdr. Nuraniah dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi sudah paham bentuk tanggung jawab seorang kakak terhadap adik kandungnya dan sangat wajar memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, agar mempunyai status pernikahan yang jelas yaitu dengan menikah secara resmi/sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku serta di akui oleh Negara;

2) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. membuat surat ke Rektor UNPAD dengan maksud memohon kejelasan tentang status PNS Sdr. Encep Budi Rusmiadi yang menikah siri dengan adik kandungnya, sehingga diharapkan ada penyelesaian dari pimpinan di UNPAD terhadap kasus ini. Mengingat sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tanggal 6 September 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, bagi PNS yang akan beristri lebih dari satu harus sesuai dengan peraturan dimaksud; dan

3) Bahwa perbuatan Mayor Chk Sumedi, S.H. terhadap Sdr. Nuraniah merupakan permasalahan keluarga yang sepele dan belum layak untuk diselesaikan melalui saluran hukum pidana dan masih dapat diselesaikan intern keluarga.

d. **Saran.** Mendasari pendapat di atas, kami mohon kiranya Pangdam III/Slw berkenan menerbitkan surat Rekomendasi atas perkara Mayor Chk Sumerti, S.H. kepada Kaotmilti II Jakarta untuk dapat diselesaikan diluar Pengadilan. Demikian mohon dimaklumi.

Kepala Kumdam III/Siliwangi,



Tembusan:

1. Pangdam III/Slw
2. Dirkumad
3. Irdam III/Slw
4. Asintel Kasdam III/Slw

Nomor : R/143/IV/2020
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : Dua Bundel
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka
Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571
Kasidukbankum Kumdam III/Slw

Bandung, 9 April 2020

Kepada

Yth. 1. Pangdam III/Slw
selaku Papera

2. Kaotmilti-II Jkt

di

Tempat

1. Dasar :

a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

b. Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/IX/2019, tanggal 12 September 2019 tentang laporan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 Kasidukbankum Kesatuan Kumdam III/Slw.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini dilimpahkan Berkas Perkara Nomor : BP-16/A-16/IV/2020 tanggal 9 April 2020 a.n. Tersangka Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat 1 ke-1 dan 2 KUHP**.

3. Dari hasil penyidikan dapat dijelaskan secara singkat kronologis kejadian sebagai berikut :

a. Tersangka a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Slw adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di kesatuan Kumdam III/Slw yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdri. Nuraniah (Saksi-1);

b. pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi-1 yang berstatus Janda dengan anak 3 (tiga) telah menikah secara siri dengan Sdr. Encep Budi Rusmiadi (Saksi-2) yang berstatus masih mempunyai istri yang sah a.n. Sdri. Dorutul Goliah (Saksi-3), pernikahan siri dilakukan di daerah Sumedang tepatnya di rumah bapak Omon Cahman (Paman Saksi-2) Jl Serma Muhtar Gang Situ Sari N0.4 Rt/RW.05/06 Sumedang dengan Wali nikah kakak kandung ke-5 dari Saksi-1 yaitu Sdr. Ahmad Somali (Saksi-4) tanpa sepengetahuan Saksi-3;

c. pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Tersangka mendatangi Saksi-3 di Perumahan Bumi Panyawangan Jl. Merati II No.5 RT/RW.002/023 Kec. Cileunyi Kab.Bandung dengan tujuan memberikan informasi bahwa (Saksi-2/Suami sah Saksi-3) telah menikah lagi secara siri dengan Saksi-1 dan tinggal di rumah orang tua Tersangka di Jl. Kresna No. 3 RT/RW.007/004 Kel. Arjuna Kec.Cicendo Kota. Bandung selanjutnya Tersangka menyarankan/menyuruh Saksi-3 agar melaporkan Saksi-1 ke Polisi sebagai pelakor (merebut suami orang), Tersangka juga menawarkan diri untuk mendampingi Saksi-3 dalam membuat laporan ke Kepolisian

serta menyuruh Saksi-3 datang ke rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Kresna No.3 RT/RW.007/004 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung sambil melapor ke Ketua RT setempat serta mendatangi Saksi-1 untuk menjelaskan Saksi-3 sebagai Istri sah dari Saksi-2 dan melaporkan Saksi-2 ke tempat bekerjanya di Unpad Jatinangor;

d. Tersangka juga menawarkan diri mendampingi Saksi-3 untuk membuat laporan ke Rektor Unpad Jatinangor, saat datang ke rumah Saksi-3, Tersangka bersikap dan berkata kasar/tidak sopan dengan menanyakan seluruh asset apa saja yang dimiliki oleh Saksi-2 selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Tersangka datang lagi dengan berpakaian dinas lengkap warna hijau bermaksud menemui Saksi-3 dan menanyakan kembali kesediaan Saksi-3 melaporkan Saksi-2 ke Unpad dan Kepolisian kemudian Tersangka juga pernah meminta fotocopy surat nikah Saksi-3 dengan alasan untuk dijadikan bukti dalam membuat laporan, namun tidak diberikan oleh Saksi-3 selanjutnya Tersangka menyarankan untuk membuat video percakapan yang intinya Saksi-3 memberikan kuasa kepada Tersangka untuk membuat laporan namun Saksi-3 tidak bersedia atas kejadian tersebut Saksi-3 merasa tidak nyaman dengan kehadiran Tersangka;


e. pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka membuat surat yang ditujukan kepada Rektor Unpad dengan tujuan melaporkan Saksi-2 karena telah menikah lagi dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-3 hal ini membuat Saksi-1 merasa kehidupan dan keharmonisan rumah tangganya dengan Saksi-2 terganggu kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul: 08.00 Wib Saksi-1 diundang oleh Kakumdam III/Slw (Kolonel Chk Agus Hari) untuk dimintai keterangan tentang ada surat yang ditujukan kepada Bapak Kasad (Jenderal TNI Andika Perkasa tertanggal 17 Juni 2019) yang mengatasnamakan Saksi-1 tentang laporan tentang tindakan yang dilakukan oleh Tersangka yang berlaku sewenang-wenang/arogansi sebagai aparat TNI AD, padahal Saksi-1 tidak pernah merasa membuat surat tersebut karena pada identitas Saksi-1 yang tertulis pada surat tersebut salah yaitu :

- Pada tempat tanggal lahir Saksi-1 tertulis Bandung, 5 Juli 1977 sedangkan tempat tanggal lahir Saksi-1 yang sebenarnya adalah Bandung, 17 Juli 1970 dan pada kolom tandatangan bukan tanda tangan Saksi-1;
- Saksi-1 juga tidak pernah memiliki Fotocopy KTP maupun KTA Tersangka;
- Isi surat tersebut tidak benar dan tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut namun yang mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 hanya Tersangka dan pada tandatangan surat tersebut ada kemiripan dengan tanda tangan Tersangka saat melaporkan Saksi-2 kepada Rektor Unpad dengan surat yang ditandatangani sendiri oleh Tersangka.

f. latar belakang atau penyebab Tersangka melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan diduga ada niat membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 hancur berantakan dan ada niat Tersangka untuk menempati/menguasai rumah dinas PJKA yang ditempati oleh Sdri. Atikah (ibu kandung Tersangka dan Saksi-1) yang beralamat di Jl. Kresna No.3 RT/RW 007/004 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung.

4. Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 3 (tiga) lembar surat kepada Rektor Unpad tanggal 12 Juni 2019 tentang Sdr. Encep Budi Rusmiadi yang melakukan nikah Siri dengan Sdri. Nuraniah;
 - b. 1 (satu) lembar surat kepada Direktur SDM Unpad tanggal 17 Juni 2019 tentang tanggapan Sdr. Encep Budi Rusmiadi telah menikah Siri dengan Sdri. Nuraniah;
 - c. 2 (tiga) lembar fotocopy Surat kepada Bapak Kasad tertanggal 17 Juni 2019 a.n. Sdri Nuraniah;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTA a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H.
5. Guna penyelesaian perkara dimaksud, dengan ini diajukan Berkas Perkara Tersangka a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571, Kasidukbankum Kumdam III/Slw kepada Pangdam III/Slw selaku Papera dan Kaotmilti-II Jkt untuk dilakukan penuntutan melalui Sidang Pengadilan Militer; dan
6. Demikian mohon dimaklumi.



Tembusan :

1. Danpuspomad
U.p. Dirbinidik Puspomad (1 berkas)
2. Orjen TNI (Tpi)
3. Asintel, Aspers Kasdam III/Slw (Tpi) ✓
4. Kakumdam III/Slw (1 berkas)

Jakarta, 17 Agustus 2020

Nomor R/08/VIII/2020
Klasifikasi Rahasia
Lampiran
Perihal Penyelesaian perkara Tersangka
an Mayor Chk Sumedi, S.H
NRP 627571

Kepada

Yth Kaotmilti II

di

Jakarta

1. Berdasarkan surat Kaotmilti II Jakarta Nomor R/79/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang permohonan petunjuk penyelesaian perkara Tersangka an Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571

2. Setelah membaca surat Kaotmilti II Jakarta dan Berita Acara Pendapat Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, disimpulkan sebagai berikut

a. bahwa Mayor Chk Sumedi, S.H NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi (Tersangka), kenal dengan Sdri Nuriah (Saksi-1) status janda anak 3 (tiga) dari suami terdahulu yaitu Sdr Tutun Turmuzi, dimana Saksi-1 adalah merupakan adik kandung Tersangka nomor 2 dari 9 (sembilan) bersaudara dan antara Tersangka dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah ibu Atikah (ibu kandung Saksi-1 maupun Tersangka) di Jl. Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004 Kel Arjuna Kec Cicendo Kota Bandung.

b. bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Saksi-1 menikah siri dengan Saksi-2 Sdr Encep Budi Rusmiadi (Rektor Unpad status masih tenkat pernikahan dengan Sdri Dorotul Goliah/Saksi-3) bertempat di rumah bapak Oman Cahman (paman dan Saksi-2) dengan alamat Jl. Serma Muhtar Gang Situ Sari No. 4 RT 05 RW 06 Kota Sumedang, dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak Ahmad Somali (kakak kandung Saksi-1),

c. bahwa setelah menikah siri, Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama ibu Atikah (ibu kandung Saksi-1 maupun Tersangka) di rumah dinas PJKa alamat Jl. Kresna Nomor 3 RT 007 RW 004 Kel Arjuna Kec Cicendo Kota Bandung dan hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis;

d. bahwa sekira bulan Mei 2019, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis karena Tersangka selalu mencampuri urusan rumah tangganya yang antara lain pertama pada tanggal 10 Mei 2019 Tersangka menemui Saksi-3 Sdri Dorotul Goliah istri dari Saksi-1 di rumahnya dengan alamat Perumahan Bumi Panyawangan Jl. Melati II Nomor 5 RT 002 RW 023 Cileunyi Kab. Bandung dengan maksud agar Saksi-3 melaporkan ke Polisi Saksi-1 karena telah merebut suami Saksi-3, kedua pada tanggal 12 Juni 2019 Tersangka membuat surat yang ditujukan kepada Rektor Unpad yang isinya Saksi-2 telah menikah lagi secara siri dengan Saksi-1 dan ketiga pada tanggal 13 September 2019 Tersangka datang ke

SDM Unpad untuk menanyakan surat yang dikirim Tersangka pada tanggal 12 Juni 2019 tentang pernikahan Saksi-2 secara siri dengan Saksi-1 serta proses kelanjutannya;

e. bahwa dengan ikut campur Tersangka dalam urusan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, membuat Saksi-2 merasa tertekan dan tidak nyaman serta merasa tidak senang, dan atas perbuatan tersebut, Saksi-2 melaporkan Tersangka ke Penyidik Pomdam III/Siliwangi dengan dugaan melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";

f. bahwa terhadap perkara tersebut, Pangdam III/Siliwangi selaku Papera telah mengajukan surat kepada Kaotmilti II dan Kadilmilti II Jakarta Nomor B/1392/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Rekomendasi penyelesaian perkara Tersangka a.n. Mayor Chk Sumedi, S.H., NRP 627571 Kasidukbankum Kumdam III/Siliwangi yang pada intinya agar perkara Tersangka untuk diselesaikan melalui penutupan perkara demi kepentingan hukum; dan

g. bahwa perbuatan Tersangka yang menemui Saksi-3 untuk melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Polisi serta mengirim surat kepada Rektor Unpad yang isinya Saksi-2 telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan istrinya yang tidak diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan Tersangka tidak cukup bukti melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, disamping itu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put MK No 1/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013 disebutkan bahwa Frasa "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian mendasari ketentuan Pasal 123 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Tersangka memenuhi syarat untuk dilakukan penutupan perkaranya demi kepentingan hukum.

Sehubungan uraian tersebut, agar perkara Tersangka a.n. Mayor Chk Sumedi, H. NRP 627571, ditutup demi kepentingan hukum.

Demikian untuk dilaksanakan.

Oditur Jenderal TNI,



Guramad Sabirin, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

mbusan :

Kababinkum TNI
Kabidum Babinkum TNI